



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan di AULA KUA Kecamatan Patangkap Tutui telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

Rani bin Arbain, Tempat dan tanggal lahir Jango, 3 April 1994, NIK 6213030304940002, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003, Desa Jango, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik pada alamat email: putrigemoytantiputrianjani@gmail.com / no hp: 085215207715. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tanti Putri Anjani binti Guprani, Tempat dan tanggal lahir Amuntai, 5 Juli 2004, NIK 6213034703040001, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di RT.003, Desa Jango, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik pada alamat email: putrigemoytantiputrianjani@gmail.com / no hp: 085215207715. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, para saksi dan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tamiang Layang dengan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml, tanggal 18 September 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I (Rani bin Arbain) dengan Pemohon II (Tanti Putri Anjani binti Guprani) yang dilangsungkan di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus jejak;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon II dengan Pemohon I tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan rukun perkawinan, diantaranya calon mempelai (suami isteri) yang akan dinikahkan yaitu Pemohon II dan Pemohon I, wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Supri, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama H. Abd. Hamid yang disaksikan oleh dua saksi yaitu M. Ihsanudin dan Karlani, ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon II dan Pemohon I telah hidup rukun dan dikaruniai satu anak yang bernama Muhammad Rezani bin Rani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020, dengan Bidan yang membantu persalinan Diana Horwanwati, A.Md.Keb;
5. Bahwa Pemohon I yakin bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Namun, sejak kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran. Hal ini dikarenakan antara Pemohon II dan Pemohon I tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang mana untuk mendapatkan akta kelahiran anak dibutuhkan Akta Nikah orang tua sebagai salah satu syaratnya;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor

Hal. 2 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6213/03109/2024/001 Tertanggal 2 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;

7. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga saat Pemohonan ini diajukan oleh Para Pemohon tidak pernah ada orang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah ada orang yang mengakui dan mengklaim status anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak tersebut akan tetapi tanggal kelahiran anak dengan tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang;
10. Bahwa Para Pemohon menyadari akan pentingnya legalitas surat-surat apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Hakim Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan ini;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Rezani bin Rani, Laki-laki, lahir di Jango, tanggal 28 September 2020 adalah anak kandung Para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon mengurus asal-usul anak ini adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga karena sebelumnya menikah secara siri (dibawah tangan) pada tanggal 20 April 2019;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah siri (dibawah tangan) karena pada saat itu status Pemohon II masih dibawah umur yaitu masih 15 (lima belas) tahun;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 2 September 2024 dan mendapatkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Patangkap Tutui;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020;
- bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah di *nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.1;

Hal. 4 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 6213/03109/2024/001 Tertanggal 2 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Rezani, yang telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.4;
5. asli Surat Keterangan Sudah Menikah tertanggal 20 April 2019, yang telah di-*nazagellen* dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.5;

B. Saksi:

- I. **Suri binti Arbain**, tempat/tanggal lahir : jango, 02 September 1991, agama Islam, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara islam pada tahun 2019, dan saksi hadir ketika pernikahan mereka;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I statusnya jejaka dan pemohon II perawan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Oktober 2022 dan mendapat Buku Nikah Nomor : 6213/03109/2024/001 Tertanggal 2 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;

Hal. 5 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml



- Bahwa selama sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama: **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak tersebut adalah Pemohon I dan pemohon II, karena ketika pemohon II mengandung dan melahirkan saksi mengetahuinya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlakukan status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada juga yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung selain Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orangtuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

II. **Halimah binti Darmawi**, tempat/tanggal lahir Burum, 7 Desember 1971, agama Islam, bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara siri (dibawah tangan) pada tahun 2019 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 6213/03109/2024/001 Tertanggal 2 September 2024;
- Bahwa selama sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama: **Muhammad**

Hal. 6 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml



Rezani bin Rani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020;

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak tersebut adalah Pemohon I dan pemohon II, karena ketika pemohon II mengandung dan melahirkan saksi mengetahuinya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlakukan status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada juga yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung selain Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orangtuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar anak tersebut, ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Hal. 7 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara sirri (dibawah tangan) pada 20 April 2019 yang kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 2 September 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 6213/03109/2024/001 Tertanggal 2 September 2024, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum tanggal keluarnya akta nikah, sehingga memohon penetapan dari Pengadilan Agama agar menetapkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus akta kelahiran anak tersebut serta keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Barito Timur, oleh karena itu pengajuan perkara *a quo* telah benar karena menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Hal. 8 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari buku nikah, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkap Tutui, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan yang tercatatkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa anak bernama **Muhammad Rezani bin Rani** lahir pada tanggal 28 September 2020 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, namun bukti tersebut tidak bisa berdiri sendiri harus ditambah dengan bukti tambahan, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah menikah secara syariat islam (sirri) pada tanggal 20 April 2019, namun bukti tersebut tidak bisa berdiri sendiri harus ditambah dengan bukti tambahan, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga keterangan antar saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama islam (sirri) pada tahun 2019 yang kemudian menikah lagi secara resmi pada tanggal 2 September 2024, serta saksi-saksi mengetahui tentang pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga tidak ada halangan syara' untuk menikah, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rezani, selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut dan

Hal. 9 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada juga yang mengasuhnya selain bersama Pemohon I dan Pemohon II, keterangan yang diberikan saksi tersebut memenuhi syarat materil pada Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara agama islam (sirri) pada 20 April 2019 ditambah bukti P.5 dan telah menikah ulang di KUA Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 6213/03109/2024/001 Tertanggal 2 September 2024;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020 ditambah dengan bukti P.4;
3. Bahwa selama ini anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di RT.003, Desa Jango, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak agar digunakan untuk mengurus akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2, hanya saja anak-anak tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menghambat dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 3, maka diperoleh keterangan bahwa anak bernama **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020 selama ini diakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2, hanya saja anak tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menghambat dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut sebagaimana fakta poin 4;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (Iqraru bin Nasab), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata

Hal. 11 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml



para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020, dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata saat perkawinan tersebut dilakukan, hingga kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anak tersebut, Pemohon I dan pemohon II hanya menikah secara syariat islam (sirri) karena pemohon II masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum berupa perkawinan Para Pemohon sebagaimana yang telah tersebut di atas, kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga lahir anak yang bernama **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020, maka anak tersebut haruslah dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah anak tersebut, yang berarti pula anak tersebut merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب.
وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا فالواقع,
فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد
خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة,
ثبت نسب كلّ ماتأتي به المرأة من أولاد**

Hal. 12 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut, maka anak yang bernama **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020 dan lahir dari hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 4, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ رَعِيَّتَهُ مَنْوُطٌ
بِالْمَصْلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan umat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak bernama **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa

Hal. 13 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jango, pada tanggal 28 September 2020, ditetapkan sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama **Muhammad Rezani bin Rani**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Poskesdes Desa Jango, pada tanggal 28 September 2020 adalah anak dari Pemohon I (**Rani bin Arbain**) dengan Pemohon II (**Tanti Putri Anjani binti Guprani**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan secara elektronik dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I., dan Roiha Mahmudah, S.H.I., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Asmuni, S.Ag., sebagai Panitera yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 14 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rezani, S.H.I..

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera,

ttd

Asmuni, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	30.000,-	Biaya Pendaftaran	: Rp
2.	75.000,-	Biaya Proses	: Rp
3.	00.000,-	Biaya Panggilan	: Rp
4.		PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	60.000,-	Biaya Sumpah	: Rp.
6.	10.000,-	Biaya Redaksi	: Rp
7.	10.000,-	Biaya Meterai	: Rp
	<u>Jumlah</u>		: Rp 205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal., Penetapan PA Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)